



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Jend. Sudirman No. 285 Kota Magelang Telpn (0293) 362015
Website : disperindag.magelangkota.go.id / Email: disperindagkotamgl@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.3.2 / ~~270~~¹⁶³ / 250

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi layanan kepada Masyarakat Kota Magelang perlu disusun standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang tentang Standar Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu untuk proses produksi;
2. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengajuan Merek;
3. Pendampingan Pengajuan Perijinan Sektor Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
4. Penerbitan dan/ atau Perpanjangan Tanda Daftar Usaha;
5. Verifikasi Lapangan Permohonan Tanda Daftar Gudang;
6. Verifikasi Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
7. Rekomendasi Pendirian Penyalur (agen) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram;
8. Pelayanan Tera /Tera Ulang Luar Kantor;
9. Pelayanan Tera Ulang di Kantor;
10. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB);
11. Pendampingan Pembuatan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
12. Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan (SKP);
13. Penerbitan *Herregistrasi* (Perpanjangan) Surat Keterangan Pemanfaatan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Standar Layanan ini telah dikomunikasikan dengan penerima layanan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Magelang;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 2-Mei-2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MAGELANG,



SYAIFULLAH

| CALL | |
|------------|---|
| | Paraf |
| Sekret. |  |
| Kabid. |  |
| Kasiksubao |  |